



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KODE
DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Hukum Acara Peradilan Agama	HKUM-2101	Ilmu Hukum	T=2	P=0	3	31-08-2021
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi	
	Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.		Dr. Yulianto Syahyu, SH, MH		Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika				
	CPL-4	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik				
	CPL-6	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri				
		Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk pengembangan ilmu hukum melalui penelitian				
		Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya				
		Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi				
		Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data				
		Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat				
		Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan Hukum Acara Peradilan Agama				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Acara Peradilan Agama (CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-5)				
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia (CPL-1, CPL-3, CPL-6, CPL-9)				
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menerangkan teknik beracara di Pengadilan Agama secara mandiri (CPL-2, CPL-7, CPL-8)				
	CPL → Sub=CPMK					
CPL-2	Sub-CPMK-2.					
	Sub-CPMK-4.					
	Sub-CPMK-5.					
CPL-2, CPL-8, CPL-9	Sub-CPMK-8.					

DESKRIPSI SINGKAT MK	Matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama mempelajari tentang sejarah, kedudukan, teknik beracara, dan pengaturan hukum acara Pengadilan Agama di Indonesia sebagai salah satu peradilan khusus yang menyelesaikan perkara golongan tertentu dalam perkara perdata tertentu bidang Hukum Perdata Islam				
BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dan kedudukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia 2. Pengertian, susunan, dan sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah 3. Asas-asas hukum dalam beracara di Pengadilan Agama 4. Kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah 5. Kewenangan relatif Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah 6. Perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama 7. Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan perdata di Pengadilan Agama 8. Pemeriksaan Perkara di depan sidang Pengadilan Agama 9. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama 10. Penerapan Alat-Alat Bukti Dalam Beberapa Perkara Tertentu di Pengadilan Agama 11. Produk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah 12. Upaya-upaya Hukum 13. Penyitaan, pengukuhan dan eksekusi 14. Kunjungan ke Pengadilan Agama 				
PUSTAKA	Utama:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yahya Harahap, <i>Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 2. Abdul Manan, <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 5.</i>, Jakarta: Kencana, 2008 3. Roihan A. Rasyid, <i>Hukum Acara Peradilan Agama</i>, cet. 14, Ed. 2., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 4. M. Fauzan, <i>Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia</i>, Jakarta: Kencana, 2005 5. Soedikno Mertokusumo, <i>Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, Yogyakarta: Liberty, 2002 			
	Pendukung:	<ol style="list-style-type: none"> 6. Abdul Hakim, <i>Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia</i>, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002 7. Abdul Ghafur Ansori, <i>Pengadilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)</i>, Yogyakarta, UII Press, 2007 8. Cik Hasan Bisri (et.al.), <i>Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia, cet. II</i>, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 9. Gemala Dewi, (et.al.), <i>Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia</i>, Jakarta: Kencana, 2005 10. Jaih Mubarak, <i>Peradilan Agama di Indonesia</i>, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 11. Yahya Harahap, <i>Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memosisikan Abstraksi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam sistem Hukum Nasional</i>, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 12. Mardani, <i>Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 13. M. Idris Ramulyo, <i>Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama</i>, Jakarta: 1991 14. R. Soeroso, <i>Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan</i>, Cet.7, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. 15. Retno Wulan Sutanto dan Iskandara Oeripkarta Winata, <i>Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik</i>, Bandung: Mandar Maju 1989 16. Soedikno Mertokusumo, <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>, edisi keenam, Yogyakarta: Liberty, 2002 17. Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, <i>Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia</i>, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017 18. Ernawati, <i>Hukum Acara Peradilan Agama</i>, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2020 			
DOSEN PENGAMPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. 2. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H. 3. Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H. 				
MATA KULIAH SYARAT	Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, dan Hukum Islam				
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)

	diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka/Luring	Daring	(Pustaka)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menganalisis Sejarah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis Pengertian sejarah Pengadilan Agama di Indonesia 2. Mampu memahami dan menganalisis kedudukan dan tujuan keberadaan Peradilan Agama di Indonesia 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 1, 3, 4, 10, & 12	7%
2	Menganalisis Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis pengertian hukum acara peradilan agama 2. Mampu memahami dan menganalisis sumber-sumber hukum acara peradilan agama 3. Mampu memahami dan menganalisis susunan badan Pengadilan Agama 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 1, 2, 3, 4, 6, 9, & 10	7%
3	Menganalisis asas-asas umum Peradilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis asas-asas umum Peradilan Agama 2. Mampu memahami dan menganalisis penerapan asas pada Pengadilan Agama 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>		<i>Zoom Meeting</i>	Referensi No. 6, 9, & 12	7%
4	Menganalisis Kewenangan/kompetensi mutlak Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis kewenangan absolut Pengadilan Agama 2. Mampu memahami dan menganalisis perbedaan kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan pengadilan lainnya 3. Mampu memahami dan menganalisis perbedaan kewenangan absolut dalam setiap undang-undang baru yang muncul 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 1, 2, 3, 4, 6 & 9	7%
5	Menganalisis Kewenangan /kompetensi relatif Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis kewenangan relatif Pengadilan Agama 2. Mampu memahami dan 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah</p>		<i>Zoom Meeting</i>	Referensi No. 1, 2, 3, 4, 6 & 9	7%

		menganalisis perbedaan kewenangan relatif Pengadilan Agama dengan pengadilan lainnya	bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.				
6	Menganalisis Permohonan dan Gugatan di Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis pengertian perkara permohonan dan gugatan 2. Mampu memahami dan menganalisis perbedaan perkara permohonan dan gugatan 3. Mampu memahami dan menganalisis teknik pembuatan surat permohonan dan gugatan ke Pengadilan Agama 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 1, 2, 3, 4, 14, & 15	7%
7	Menganalisis Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan perdata pada Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis syarat-syarat kelengkapan pengajuan permohonan dan gugatan. 2. Mampu memahami dan menganalisis proses pendaftaran perkara 3. Mampu memahami dan menganalisis penentuan penentuan majelis hakim dan hari sidang 4. Mampu memahami dan menganalisis pemanggilan para pihak dan akibat hukumnya 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 1, 2, 3, 15, & 16	7%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
9	Menganalisis Pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis proses sidang pertama 2. Mampu memahami dan menganalisis hal-hal yang mungkin terjadi dalam sidang; perubahan, pencabutan, salah satu pihak meninggal dan gugatan rekonsvansi 3. Mampu memahami dan menganalisis masalah hukum ketika ada pihak yang tidak hadir, eksepsi, proses dengan tiga pihak 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 3, 4, 10, 15, & 16	7%

10	Menganalisis Sistem Pembuktian pada Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis pengertian sitem pembuktian dan asas hukumnya 2. Mampu memahami dan menganalisis alat-alat bukti yang dapat digunakan di Pengadilan Agama 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 1, 2, 3, 4, 5, 17 & 18	7%
11	Menganalisis Penerapan Alat-Alat Bukti Dalam Beberapa Perkara Tertentu di Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis tentang penerapan alat bukti mengenai alasan-alasan perceraian 2. Mampu memahami dan menganalisis tentang penerapan alat bukti mengenai hadhanah 3. Mampu memahami dan menganalisis tentang penerapan alat bukti mengenai harta bersama 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 1, 2, 3, 4, 5, 15, & 16	7%
12	Menganalisis Produk Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis proses pengambilan putusan 2. Mampu memahami dan menganalisis produk Pengadilan Agama 3. Mampu memahami dan menganalisis bentuk dan isi putusan (<i>Alqodha/vonnis</i>) dan penetapan (<i>istbat/beschiking</i>) 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring	<i>Zoom Meeting</i>	Referensi No. 1, 2, 3, 15, & 16	7%
13	Menganalisis upaya hukum pada Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis pengertian upaya hukum 2. Mampu memahami dan menganalisis upaya hukum biasa (<i>verzet, banding, kasasi, PK</i>) dan upaya hukum luar biasa (<i>darden verzet</i>) 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring	<i>Zoom Meeting</i>	Referensi No. 3, 4, 15, 16 & 17	7%
14	Menganalisis penyitaan dan eksekusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menganalisis macam-macam penyitaan dan dasar penerapannya 2. Mampu memahami dan menganalisis macam-macam eksekusi dan dasar penerapannya 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Referensi No. 2, 3, 4, 15, & 16	7%

15	Kunjungan ke Pengadilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu dan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama tentang teori-teori beracara di Pengadilan Agama 2. Mampu dan menganalisis tentang praktik teknik beracara di Pengadilan Agama 	<p>Pendekatan Saintifik.</p> <p>Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.</p>	Tatap Muka/Luring		Pengadilan Agama	7%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						

Jakarta, 31 Agustus 2022

Dosen Kordinator

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702